



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/538 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUMUR KUMBANG KECAMATAN  
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Kalianda Nomor :  
140/277/VII.03/III/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal  
Pengangkatan dan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu  
(PAW) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumur Kumbang  
Kecamatan Kalianda.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan  
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah  
terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar  
Waktu Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten  
Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan  
mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar  
Waktu Desa Sumur Kumbang Kalianda Kabupaten Lampung  
Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati  
Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan  
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-  
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang  
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah  
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah  
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13  
Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  
Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021  
tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUMUR KUMBANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sumur Kumbang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 21 Februari 2025;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/426/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
  2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
  3. Kades Sumur Kumbang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
  4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/530 /IV.13 / HK /2022  
TANGGAL : 18 November 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA SUMUR KUMBANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4. 5.	RUSDI SURADI ENTU ASTUTI DULJAH SAIFUL ANWAR	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	1. 2. 3. 4. 5.	SURADI SAIFUL ANWAR ENTU ASTUTI SITI FATIMAH HENDRA PRANATA	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tttd

NANANG ERMANTO